

**TIM PELAKSANA VERIFIKASI FAKTUAL KANTOR, KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARPOL
2022**

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 26 TAHUN 2022, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TIM VERIFIKASI
FAKTUAL KANTOR, KEPENGURUSAN, DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual terhadap kantor, kepengurusan, dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi pemilihan Umum kabupaten Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 2 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 7 tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2022; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 4 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Tim pelaksanaan Verifikasi Faktual Kantor, Kepengurusan, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2022
 - Lampiran 2 Halaman